

KAJIAN PERDATA ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN

Bambang Fitrianto

Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan, Sumatera utara, Indonesia

Email koresponden : bambangfitrianto46@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan perdata mengenai prinsip itikad baik sebaiknya dapat dijelaskan sebagai "sikap atau perilaku yang menegaskan komitmen untuk memenuhi janji kepada pihak lain sesuai dengan haknya, tanpa mencari jalan untuk menghindari dari kewajiban yang telah disepakati, dengan merujuk pada norma-norma objektif yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip itikad baik mengharuskan pihak-pihak dalam perjanjian untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang tidak tertulis namun dianggap umum sebagai tindakan yang wajar dan adil. Selain itu, dalam konteks tertentu, prinsip itikad baik dapat juga berfungsi untuk membatasi atau bahkan menghapuskan kewajiban kontrak jika situasi berubah sedemikian rupa sehingga melaksanakan perjanjian tersebut menjadi tidak adil. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang berarti bahwa ketentuan hukum harus diterapkan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada landasan filosofis doktrin itikad baik dalam konteks hukum perjanjian."

Kata kunci : Perdata, itikad baik, objektif

1. PENDAHULUAN

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Ini berarti bahwa perjanjian menghasilkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalamnya.

Dalam setiap perjanjian, prinsip itikad baik harus dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengamanatkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam konteks pembuatan perjanjian mengindikasikan kejujuran. Individu yang memiliki itikad baik meletakkan sepenuhnya kepercayaan pada pihak lain yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang buruk yang dapat menyebabkan kesulitan di masa mendatang.

Prinsip itikad baik memiliki dua makna utama:

- Itikad baik dalam arti obyektif, yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- Itikad baik dalam arti subyektif, yang berkaitan dengan kejujuran batin seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Itikad baik subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata dan juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pasar Modal.

Namun, penting dicatat bahwa itikad baik tidak dianggap sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Itikad baik hanya menjadi pertimbangan saat pelaksanaan perjanjian, bukan dalam pembuatannya. Ini berarti hukum memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Kebebasan berkontrak adalah aspek penting dari sebuah perjanjian, di mana para pihak memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kebutuhan bisnis mereka.

Perjanjian adalah hasil dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana mereka setuju untuk saling mengikatkan diri, memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau tidak melakukan tindakan tertentu, yang kemudian menghasilkan hak dan kewajiban di antara mereka. Hukum kontrak ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, memberikan fleksibilitas, dan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Ini karena pelaku bisnis memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dalam kegiatan bisnis mereka.

Subekti menjelaskan bahwa menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, itikad baik adalah salah satu pilar penting dalam hukum kontrak yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar tetap sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan. Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk menyimpang dari ketentuan kontrak jika pelaksanaannya dinilai melanggar prinsip keadilan (*recht gevoel*) bagi salah satu dari dua pihak yang terlibat. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, yang berarti bahwa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.

Istilah "perjanjian" umumnya dikenal dan digunakan di dunia bisnis dalam berbagai tingkatannya. Perjanjian merupakan hasil dari keputusan bersama dua pihak, sehingga seseorang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri. Subekti menjelaskan bahwa "perjanjian adalah sumber perikatan," dan perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, yang kemudian berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, maka pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bersifat hubungan hukum antarindividu (*persoonlijke*) dan bukan hubungan hukum yang berkaitan dengan benda (*zaakelijke*).

Menurut Pasal 1233 KUHPdt, sumber dari perikatan dapat berasal dari undang-undang atau kesepakatan (persetujuan). Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa setiap perikatan dapat timbul baik karena persetujuan pihak-pihak yang terlibat maupun karena ketentuan undang-undang. Persetujuan yang mengandung janji-janji yang tertuang di dalamnya dianggap sebagai janji antara para pihak yang membuatnya. Pelaksanaan asas itikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Sehingga jika dua kata tersebut digabungkan maka mempunyai arti mencari kembali. Pencarian kembali ini ditujukan kepada pengetahuan yang benar. Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, Sutrisno Hadi mendefinisikan kata "*research*" sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode- metode ilmiah.¹⁴

Sementara itu Soeryono Soekanto menjelaskan arti penelitian Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dari berbagai pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berhasil memerlukan penggunaan metode yang tepat.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mengikuti metode, sistematis, dan pemikiran khusus untuk memahami fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian juga melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang relevan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam konteks fenomena hukum tersebut.

Agar penelitian ini mencapai tujuannya dengan mematuhi standar ilmiah yang ketat, berbagai metode digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Jenis Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti penulis menganalisis asas-asas dan doktrin yang berkaitan dengan masalah hukum secara mendalam. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan meneliti data sekunder (literatur) yang relevan dengan materi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengungkapkan prinsip-prinsip normatif terutama dalam perjanjian kredit bank. Asas-asas yang relevan dalam teori ini melibatkan itikad baik dan kebebasan berkontrak. Doktrin yang digunakan termasuk pandangan dari Treitel tentang kebebasan pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai keinginan mereka. Prinsip kedua adalah bahwa seseorang umumnya tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu perjanjian menurut hukum.

Jenis Data: Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup materi hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kategori: data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder yang

diperoleh dari literatur hukum. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan meneliti literatur hukum dan materi sekunder terkait. Materi kepustakaan dapat termasuk buku-buku hukum, karya ilmiah di bidang hukum, materi dari majalah, artikel, jurnal, tesis, surat kabar, dan situs web, serta laporan penelitian yang relevan dengan bidang studi ini.

Cara Pengumpulan Data: Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, di mana peneliti mengevaluasi berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah peraturan hukum, literatur hukum, karya-karya hukum, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Alat Pengumpulan Data: Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data adalah studi dokumen, di mana peneliti memeriksa dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis Data: Data yang diperoleh dari studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Data diorganisir, dipilah, dan dianalisis untuk mencari informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menyimpulkan temuan dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup kajian tentang itikad baik dan bagaimana konsep ideal penerapannya dalam hukum perjanjian. Meskipun ada banyak literatur hukum yang membahas itikad baik, belum ada undang-undang atau doktrin yang memberikan batasan yang jelas tentang pengertian itikad baik sebagai norma atau aturan hukum serta hubungannya dengan itikad baik sebagai asas hukum. Penelitian menunjukkan adanya kecenderungan untuk mencampuradukkan pengertian antara itikad baik sebagai aturan hukum dan itikad baik sebagai asas hukum.

Sebagai contoh, ketika membahas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, seringkali diinterpretasikan sebagai asas hukum kontrak, sehingga kesimpulannya adalah bahwa itikad baik hanya berlaku dalam pelaksanaan kontrak. Dengan kata lain, pemisahan yang jelas antara makna dan fungsi itikad baik sebagai aturan hukum dan itikad baik sebagai asas hukum kontrak belum terbentuk dengan baik. Memahami perbedaan antara itikad baik sebagai aturan hukum dan itikad baik sebagai asas hukum kontrak sangat penting untuk menjawab perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban itikad baik pada tahapan prakontrak.

Hubungan antara aturan dan asas hukum seringkali menjadi kompleks. Beberapa pandangan mengusulkan pemisahan yang gradual, dengan mencari perbedaannya dalam karakteristik asas hukum yang lebih abstrak daripada aturan hukum. Dworkin, misalnya, mengemukakan dua kriteria pemisahan, yaitu tingkat konkretisasi dan apakah aturan-aturan yang ada berlaku atau tidak. Aturan-aturan yang ada harus jelas berlaku atau tidak, sehingga tidak ada ruang untuk penilaian yang ambigu.

Dalam situasi di mana aturan hukum yang ada tidak dapat menentukan hukum atau memecahkan masalah, maka diperlukan bantuan asas-asas hukum untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Setiap kasus hukum harus dipecahkan, dan ini berarti bahwa setiap kali kita memerlukan penafsiran sebagai pelengkap.

Menurut Leijte, asas hukum harus diperjuangkan bukan hanya dalam penilaian rasional manusia, tetapi juga dalam konteks moralitas. Asas hukum tidak hanya berlaku dalam konteks kontrak, tetapi juga mencerminkan standar keadilan dan kepatutan dalam masyarakat secara lebih luas. Dalam hukum Kanonik, itikad baik menjadi norma moral yang universal, yang didasarkan pada kejujuran dan kewajiban seseorang terhadap Tuhan. Konsep ini menekankan kewajiban individu untuk mematuhi janji mereka. Dalam hal ini, itikad baik dalam hukum Kanonik mencakup makna kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan religius, berbeda dengan konsep itikad baik dalam hukum Yunani dan Romawi yang menganggap itikad baik sebagai kekuatan sosial universal. Itikad baik dalam fase pra-kontrak juga dikenal sebagai itikad baik subjektif, sementara dalam fase pelaksanaan kontrak, disebut sebagai itikad baik objektif.

1. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak

merugikan salah satu pihak.

2. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Standar atau tolak ukur itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindaksesuai dengan beberapa alasan yang masuk akal.

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan.

Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.

Prinsip perdata itikad baik, yang dipredikis secara lambat laun akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian, bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dua aspek yang dapat digunakan sebagai standar untuk menilai apakah suatu perjanjian memenuhi asas itikad baik, yaitu aspek subjektif dan objektif. Aspek subjektif mencakup situasi di mana semua pihak dengan jujur memberikan informasi yang akurat tentang identitas mereka, seperti menghasilkan dokumen yang memverifikasi identitas mereka, seperti anggaran dasar bagi badan hukum seperti PT.
2. Aspek objektif berfokus pada pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dilihat dari sejauh mana pelaksanaan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian. Keadilan, di sisi lain, dievaluasi berdasarkan apakah pelaksanaan perjanjian mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Jika salah satu pihak dirugikan, maka pelaksanaan tersebut dianggap tidak adil dan melanggar isi perjanjian.
3. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa dinilai dari tahap sebelum dan setelah kesepakatan tercapai. Bahkan sebelum terjadi kesepakatan, pihak PT di Indonesia telah mengedepankan asas itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Rohi. 2018. *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Abdul Kadir Muhamad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Fathansyah. 2018. *Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Indrajani. 2018. *Database Systems*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kadir, Abdul. 2017. *Dasar Logika Pemrograman Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Kristanto, Andri. 2018. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Medi Suhartanto, *Pembuatan Website Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Delanggu Dengan Menggunakan Php Dan Mysql*, Indonesian Jurnal on Computer Science - Speed (IJCSS) 15 FTI UNSA Vol 10 No 1 – Februari 2012 - ijcss.unsa.ac.id, ISSN 1979 – 9330.
- Septika Hapsari, *Pembuatan Website Pada Google Original Movie Rental Pacitan*, Indonesian Jurnal on Computer Science - Speed (IJCSS) 13 - FTI UNSA Vol 9 No 2 – Agustus 2012, ISSN 1979 – 9330.
- Sukanto, Rosa A dan M. Salahuddin. 2018. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- Waluyo, Agus dan Aang Munawar. 2017. *Perancangan Aplikasi Monitoring Penerimaan dan Pelaksanaan Proyek Berbasis Web dengan Metode Prototyping Pada PT. Fas Jawa*. 6(1):20-26.